

BAB II

KERANGKA TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

Peneliti mengambil beberapa tinjauan dari penelitian terdahulu sebagai referensi yang memiliki relevansi terhadap topik yang diteliti oleh penulis, dengan tujuan untuk mendapatkan rujukan pendukung, pelengkap serta pembanding yang memadai sehingga penulisan ini lebih memadai. Adapun hasil-hasil penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai bahan rujukan yaitu:

Pertama, Rotua Kristin Simamora dan Rudi Salam Sinaga (2016) dengan judul” Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Pariwisata Alam dan Budaya di Kabupaten Tapanuli Utara” dengan indikatornya peran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam pengembangan objek wisata.

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa: 1. Peran yang direncanakan dan dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan pariwisata yaitu sebagai fasilitator. Peran sebagai fasilitator ini terlihat terutama pada hal penyediaan sarana prasarana obyek yang sebagian besar masih ditanggung oleh Dinas, fasilitas penyaluran bantuan dana stimulan bagi masyarakat yang ingin mengembangkan sebuah obyek wisata, upaya promosi obyek wisata, serta fasilitas yang diberikan pada pihak ketiga seperti investor dan pengusaha wisata untuk mengembangkan usaha wisatanya di Kabupaten Tapanuli Utara. 2. Pengembangan pariwisata Kabupaten Tapanuli Utara

mengacu pada beberapa konsep, seperti: Konsep Pembangunan Berkelanjutan, Pengembangan Pariwisata dengan tetap mempertimbangkan potensi pasar mancanegara dan domestik serta tetap memperhatikan tanggung jawab para pelaku pariwisata terhadap kelestarian dan pelestarian sumber daya pariwisata yang ada (Simamora et al 2016).

Persamaan dalam peneliti ini adalah menggunakan metode penelitian yang sama, yaitu pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Perbedaannya adalah pada peneliti sekarang menggunakan teori Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat, konsep yang menjelaskan peran komunitas dalam pembangunan pariwisata adalah *community based tourism*, yaitu konsep pengembangan suatu destinasi wisata melalui pemberdayaan masyarakat lokal, dimana masyarakat turut berandil dalam perencanaan, pengelolaan, dan ikut serta menetapkan keputusan dalam pembangunannya. sedangkan pada peneliti terdahulu menggunakan konsep teori Pembangunan Berkelanjutan, Pengembangan Pariwisata dengan tetap mempertimbangkan potensi pasar mancanegara dan domestik serta tetap memperhatikan tanggung jawab para pelaku pariwisata terhadap kelestarian dan pelestarian sumber daya pariwisata yang ada.

Kedua; Penelitian yang dikerjakan oleh Hugo Itamar dengan judul “Strategi pengembangan wisata di Tanah Toraja” dengan indikatornya adalah Strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam pengembangan objek wisata dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi dalam pengembangan pariwisata. Hasil penelitian menunjukan bahwa; (1) strategi yang direncanakan dan dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan

pariwisata yaitu strategi dasar yang bersifat *muliplier effect*. Strategi ini terkait dengan pengelolaan interset pariwisata, strategi keterkaitan dan pengembangan produk, strategi pemantapan pemasaran, strategi pengembangan SDM, strategi spasial pengembangan wisata, strategi pengembangan pariwisata bidang distribusi. Di mana dari 7 strategi ini telah dilaksanakan dalam waktu 2011-2016 akan tetapi ada strategi yang belum berjalan maksimal sehingga hasil yang diinginkan belum tercapai dengan baik. (2) alam, budaya, masyarakat, objek wisata, dan promosi pasar wisata menjadi pendukung pariwisata tana Toraja. Akses jalan, sarana, sumber daya manusia, peraturan dan landasan hukum, pengelolaan objek wisata, menjadi faktor yang menghambat jalannya pelaksanaan strategi pengembangan pariwisata di Kabupaten Tana Toraja (Astuti 2016).

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaannya adalah pada peneliti sekarang menggunakan teori Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat, konsep yang menjelaskan peran komunitas dalam pembangunan pariwisata adalah *community based tourism*, yaitu konsep pengembangan suatu destinasi wisata melalui pemberdayaan masyarakat lokal, dimana masyarakat turut berandil dalam perencanaan, pengelolaan, dan ikut serta menetapkan keputusan dalam pembangunannya. Peneliti terdahulu menggunakan strategi yang direncanakan dan dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan pariwisata yaitu strategi dasar yang bersifat *muliplier effect*. Strategi ini terkait dengan pengelolaan interset pariwisata, strategi keterkaitan dan pengembangan produk, strategi

pemantapan pemasaran, strategi pengembangan SDM, strategi spasial pengembangan wisata, strategi pengembangan pariwisata bidang distribusi.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengembangan Desa Wisata

2.2.2 Pengertian Desa dan Desa Wisata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Desa 2014).

Desa wisata merupakan wilayah administrasi desa yang mempunyai potensi dan keunikan daya tarik wisata yang unik, yaitu merasakan keunikan kehidupan dan tradisi masyarakat pedesaan dengan segala potensinya. Desa Wisata dapat dilihat berdasarkan kriteria sebagai berikut: : (Vitria Aryani et al.2019)

- a. Memiliki potensi daya tarik wisata (daya tarik wisata alam, budaya dan buatan/karya kreatif).
- b. Memiliki komunitas masyarakat.
- c. Memiliki potensi sumber daya manusia lokal yang dapat terlibat dalam aktivitas pengembangan desa wisata.
- d. Kelembagaan pengelolaan.

- e. memiliki peluang dan dukungan ketersediaan fasilitas dan sarana prasarana dasar untuk mendukung kegiatan wisata.

Desa wisata mampu mengurangi urbanisasi masyarakat dari desa ke kota karena banyaknya kegiatan perekonomian yang dapat tercipta di desa. Selain itu, desa wisata dapat menjadi upaya melestarikan dan memberdayakan potensi budaya lokal dan nilai-nilai kearifan lokal (*local wisdom*) yang ada di masyarakat.

2.2.3 Jenis-Jenis Desa Wisata

Terdapat jenis-jenis desa wisata yang dapat menjadi acuan, yaitu: (Wirdayanti et al 2019)

- a. Wisata Berbasis Keunikan Sumber Daya Alam, yaitu desa wisata yang memanfaatkan kondisi alam sebagai daya tarik tersendiri seperti gunung, lembah, pantai, sungai, danau dan berbagai bentuk bentang alam unik lainnya.
- b. Desa Wisata Berbasis Keunikan Sumber Daya Budaya Lokal, yaitu desa wisata yang menjadikan keunikan adat istiadat dan keseharian masyarakatnya sebagai daya tarik tersendiri, seperti mata pencaharian, keagamaan dan bentuk kegiatan lainnya.
- c. Desa Wisata Kreatif, yaitu desa wisata yang menjadikan kegiatan ekonomi kreatif khas dari kegiatan industri rumah tangga masyarakat setempat, baik berupa kerajinan maupun kegiatan seni khas, menjadi daya tariknya.
- d. Desa Wisata Berbasis Kombinasi, merupakan desa wisata yang memadukan satu atau lebih daya tarik wisata seperti alam, budaya, dan kreativitas.

2.2.4 Tahap Pengembangan Desa Wisata.

Pembangunan Desa Wisata dapat dijabarkan dalam 4 tahapan yaitu Rintisan, Berkembang, Maju dan Mandiri. Tahapan ini menggambarkan kedudukan desa wisata sehingga dapat dilihat program-program yang dapat dilaksanakan sesuai tahapannya (Aryani, dkk 2019).

1. Rintisan

- a. Masih berupa potensi yang dapat dikembangkan untuk menjadi destinasi wisata.
- b. Pengembangan sarana prasarana wisata masih terbatas.
- c. Belum ada/masih sedikit sekali wisatawan yang berkunjung dan berasal dari masyarakat sekitar.
- d. Kesadaran masyarakat terhadap potensi wisata belum tumbuh.
- e. Sangat diperlukan pendampingan dari pihak terkait (pemerintah, swasta).

2. Berkembang

- a. Sudah mulai dikenal dan dikunjungi, masyarakat sekitar dan pengunjung dari luar daerah.
- b. Sudah terdapat pengembangan sarana prasarana dan fasilitas pariwisata.
- c. Sudah mulai tercipta lapangan pekerjaan dan aktivitas ekonomi bagi masyarakat. Kesadaran masyarakat terhadap potensi wisata sudah mulai tumbuh.

- d. Masih memerlukan pendampingan dari pihak terkait (pemerintah, swasta).

3. Maju

- a. Masyarakat sudah sepenuhnya sadar akan potensi wisata termasuk pengembangannya. Sudah menjadi destinasi wisata yang dikenal dan banyak dikunjungi oleh wisatawan, termasuk wisatawan mancanegara.
- b. Sarana prasarana dan fasilitas pariwisata sudah memadai.
- c. Masyarakat sudah berkemampuan untuk mengelola usaha pariwisata melalui pokdarwis/keompok kerja lokal.
- d. Masyarakat sudah berkemampuan memanfaatkan dana desa untuk pengembangan desa wisata.

4. Mandiri

- a. Masyarakat sudah memberikan inovasi dalam pengembangan potensi wisata desa (diversifikasi produk) menjadi unit kewirausahaan yang mandiri
- b. Sudah menjadi destinasi wisata yang dikenal oleh mancanegara dan sudah menerapkan konsep keberlanjutan yang diakui oleh dunia.
- c. Sarana dan prasarana sudah mengikuti standar internasional minimal ASEAN. Pengelolaan desa wisata sudah dilakukan secara kolaboratif antar sektor dan pentahelix sudah berjalan baik.

- d. Dana desa menjadi bagian penting dalam pengembangan inovasi diversifikasi produk wisata di desa wisata
- e. Desa sudah mampu memanfaatkan digitalisasi sebagai bentuk promosi mandiri (mampu membuat bahan promosi dan menjual secara mandiri melalui digitalisasi dan teknologi) (Wirdayanti et al. 2021).

2.2.5 Strategi Pengembangan Desa Wisata

Beberapa strategi ditemukan dalam upaya pengembangan pariwisata, termasuk pengembangan desa wisata. Strategi pengembangan desa wisata meliputi (1) Pembangunan berbasis masyarakat, (2) Pembangunan pariwisata berkelanjutan (3) Pengembangan pariwisata dengan pendekatan 3 (A), (4) ekowisata. Keempat strategi pengembangan desa wisata tersebut diuraikan sebagai berikut:

a) Pariwisata Berbasis Masyarakat

Pariwisata berbasis masyarakat merupakan jenis pariwisata yang memasukkan partisipasi masyarakat sebagai unsur utama dalam pariwisata guna mencapai tujuan pembangunan pariwisata berkelanjutan (Telfer dan Sharpley, 2008). Pemahaman tersebut sejalan dengan pemikiran Timothy dan Boyd (2003) yang menyebut pariwisata berbasis masyarakat sebagai partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata. Dalam hal ini partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu: terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan berbagi manfaat pariwisata (Adikampana 2013).

b) Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan

Konsep pembangunan berkelanjutan dirumuskan oleh *The World Commissions For Environmental and Development (WCED)*, yaitu komisi dunia untuk lingkungan hidup dan pembangunan yang dibentuk oleh Majelis Umum PBB. *WCED* mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan yang dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan generasi sekarang tanpa membahayakan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya sendiri (Arida 2017).

Pembangunan pariwisata berkelanjutan menyeimbangkan tiga aspek yaitu ekonomi, lingkungan dan masyarakat. Pembangunan pariwisata berkelanjutan mempunyai tujuan utama yaitu meningkatkan kualitas hidup, memperkuat nilai-nilai budaya dan masyarakat serta memberikan nilai tambah bagi perekonomian masyarakat.

c) Ekowisata

Pengertian ekowisata di Indonesia dapat dilihat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah, yaitu “Ekowisata adalah kegiatan wisata alam di daerah yang bertanggung jawab dengan memperhatikan unsur-unsur pendidikan, pemahaman dan dukungan terhadap upaya konservasi sumber daya alam, serta peningkatan pendapatan masyarakat lokal”

Berdasarkan definisi tersebut, ekowisata adalah suatu bentuk pariwisata yang harus memadukan hal-hal berikut: (1) perjalanan ke suatu kawasan (seperti hutan alam, gua, kehidupan bawah laut, kehidupan masyarakat tradisional, kehidupan

perkotaan, dan sebagainya), (2) kegiatan pembelajaran dalam rangka meningkatkan pengalaman wisata, (3) mendorong upaya konservasi flora, fauna dan budaya, dan (4) mengembangkan kesadaran dan kapasitas masyarakat lokal (Sumarno et al. 2009).

d) Strategi 3A (Atraksi, Amenitas dan Aksesibilitas)

Atraksi, Amenitas dan Aksesibilitas merupakan tiga aspek utama yang menjadi dasar perencanaan pengembangan pariwisata di suatu destinasi wisata.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, atraksi wisata atau daya tarik wisata (DTW) dapat diartikan sebagai sesuatu yang menarik perhatian, meliputi seni, budaya, peninggalan sejarah, tradisi, kekayaan alam, atau hiburan, yang menjadi daya tarik bagi wisatawan di daerah tujuan wisata. daerah (KBBI, 2008). Pengertian tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang mendefinisikan daya tarik wisata sebagai segala sesuatu yang mempunyai keunikan, keindahan, dan nilai berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan kekayaan buatan yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. (UU Pariwisata, 2009).

Atraksi, Aksesibilitas dan Amenitas (3A)

1) Atraksi

Atraksi atau yang biasa disebut dengan daya tarik merupakan aset yang dapat menarik wisatawan domestik maupun mancanegara. Atraksi memberikan motivasi awal bagi wisatawan untuk mengunjungi suatu destinasi.

2) Aksesibilitas

Desa wisata harus mudah diakses, tersedia sarana, prasarana, dan sistem transportasi yang memudahkan wisatawan untuk menuju dan dari destinasi desa wisata, baik melalui jalur laut, darat, maupun udara. Wisatawan juga harus bisa melakukan perjalanan dengan mudah di sekitar destinasi pariwisata.

2) Amenitas

Kelengkapan sarana, prasarana, amenities dan kemudahan yang menunjang kegiatan dan pelayanan wisata. Hal ini mencakup infrastruktur dasar seperti pelayanan umum, angkutan umum dan jalan raya, serta pelayanan langsung bagi wisatawan seperti informasi, rekreasi, pemandu wisata, operator tur, katering, dan fasilitas perbelanjaan.

2.2.6 Strategi Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat

Pariwisata berbasis masyarakat merupakan jenis pariwisata yang memasukkan partisipasi masyarakat sebagai unsur utama dalam pariwisata guna mencapai tujuan pembangunan pariwisata berkelanjutan (Telfer dan Sharpley, 2008). Pemahaman tersebut sejalan dengan pemikiran Timothy dan Boyd (2003) yang menyebut pariwisata berbasis masyarakat sebagai partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata. Dalam hal ini partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu: terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan berbagi manfaat pariwisata.

ASEAN (2015) mendefinisikan pariwisata berbasis masyarakat atau dikenal dengan *Community Based Tourism (CBT)* sebagai kegiatan pariwisata yang sepenuhnya dimiliki, dijalankan dan dikelola oleh masyarakat sehingga berkontribusi

terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kehidupan berkelanjutan dan melindungi tradisi sosial budaya yang berharga. . serta sumber daya alam dan warisan budaya (Sekretariat ASEAN 2016). Prinsip-prinsip pengembangan pariwisata berbasis komunitas menurut ASEAN (2015) antara lain sebagai berikut.

1. Melibatkan dan memberdayakan komunitas agar pengelolaan dapat dipastikan transparan
2. Membangun kerja sama dengan pihak-pihak (stakeholder) terkait, yang dalam hal ini dikenal dengan konsep *pentahelix* (pemerintah, swasta, media, akademisi, dan komunitas)
3. Memperoleh pengakuan dari otoritas terkait.
4. Meningkatkan kesejahteraan sosial dan martabat manusia
5. Mekanisme yang adil dan transparan dalam pembagian manfaat
6. Peningkatan hubungan dengan ekonomi lokal dan regional
7. Penghormatan budaya dan tradisi lokal
8. Kontribusi terhadap konservasi sumber daya alam
9. Peningkatan kualitas pengalaman pengunjung
10. Kemandirian finansial

Sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Asean (2015), bahwa *Community Based Tourism* (CBT) sebagai kegiatan kepariwisataan yang sepenuhnya dimiliki, dijalankan, dan dikelola oleh masyarakat sehingga berkontribusi dalam meningkatkan

kesejahteraan masyarakat melalui mata pencaharian yang berkelanjutan dan melindungi tradisi sosial-budaya yang bernilai maupun sumber daya alam dan warisan budaya.

Untuk itu dalam pengembangan desa wisata dilakukan pengembangan melalui aspek-aspek berikut ini:

1. Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat

Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam pengembangan Desa Wisata, sehingga tidak lepas dari nilai-nilai budaya masyarakat setempat. Partisipasi masyarakat dalam setiap pemberdayaan merupakan langkah awal yang dilakukan masyarakat dalam proses pengembangan Desa Wisata. Upaya pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, serta mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada di daerahnya masing-masing.

2. Kemitraan Antara Pemangku Kepentingan.

Merupakan kerjasama kemitraan yang melibatkan Pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan tertinggi di daerahnya dan juga merupakan pemangku kepentingan utama, kemudian masyarakat dilibatkan sebagai pemangku kepentingan utama yang tentunya mempunyai peran besar dalam pengembangan pariwisata. Selain itu, kemitraan dengan pemangku kepentingan juga terlihat dari pendekatan Penta Helix yang terdiri dari unsur akademisi, pelaku bisnis, komunitas, pemerintah, dan media (Sutono, 2020: 12).

3. Pengakuan Otoritas Terkait.

Pengakuan dari otoritas terkait menjadi salah satu syarat penting dalam pengembangan desa wisata. Untuk itu perlu adanya pengakuan kewenangan dari pihak terkait mulai dari tingkat desa dan kabupaten. Kewenangan tingkat desa dapat berupa penerbitan surat keputusan pendirian desa wisata oleh Pemerintah Desa, sedangkan kewenangan tingkat Kabupaten dapat berupa pengakuan kedudukan desa wisata.

4. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pariwisata

Sarana dan prasarana pariwisata adalah unsur-unsur yang melengkapi dan bertujuan untuk memudahkan proses kegiatan pariwisata dapat berjalan dengan lancar.